

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan *'iddah* sangat penting bagi umat Islam, khususnya bagi para wanita Muslimah. Baik dilihat dari sisi syari'at ataupun kemaslahatan umat. Secara syari'at, *'iddah* mempunyai nash yang dijelaskan dalam al-Qur'an. *'iddah* juga adalah perkara yang bersifat rasional dan pasti, bukan sebatas perkiraan saja. Semua ada hitungan dan batasannya tersendiri. Sehingga hukum yang ditetapkan dari masalah *'iddah* ini sangat berkaitan dengan kemaslahatan umat, mempunyai manfaat dan menolak kemudharatan.

'iddah berasal dari kata *'adda-ya'uddu* yang berarti menghitung sesuatu. Menurut Sayyid Sabiq, *'iddah* adalah menghitung beberapa hari dan masa bersih bagi perempuan. Sedangkan Abū Yahya Zakarīyā al Anṣārī berpendapat bahwa adanya *'iddah* bertujuan untuk menunjukkan rasa berkabung atas kematian suaminya dan mengetahui kebersihan rahim.¹ Kesimpulannya, *'iddah* adalah masa tunggu bagi perempuan sebab terputusnya pernikahan yang bertujuan untuk menunjukkan belasungkawa atas kematian suaminya dan untuk mengetahui kebersihan rahim

Salah satu kewajiban bagi perempuan yang bercerai dari suaminya, apapun jenis perceraianya, adalah menjalankan *'iddah*. Hasil penelitian dan studi ilmiah Tim peneliti Amerika Serikat telah menguatkan hikmah mukjizat ilmiah al-Qur'an dan hukum syari'ah Islam yang berhubungan dengan *'iddah*. Robert Guilhem adalah pakar genetika di Albert Einstein Collage yang masuk Islam mengetahui

¹ Abū Yahya Zakarīyā al Anṣārī, *Fath al Wahhāb bi Syarḥ Minhāj al-Ṭullāb*, Vol. 2 (Semarang: Toha Putra, t.th), p. 103.

kemukjizatan al-Qur'an dan kebenaran ilmiah tentang penentuan masa *'iddah* perempuan. Dia melakukan penelitian tentang sidik pasangan laki-laki. Menurutnya, setelah melakukan hubungan suami istri, pada diri perempuan akan terdapat sidik (rekam jejak). Setiap bulan rekam jejak tersebut perlahan akan hilang, jika pasangan suami istri tidak melakukan hubungan. Dalam jangka waktu 3 bulan barulah sidik rekam jejak akan hilang secara keseluruhan. Penelitian tersebut telah menunjukkan betapa pentingnya menjalankan *'iddah* bagi seorang perempuan.

Adapun kewajiban perempuan yang menjalankan *'iddah* sebab cerai wafat mencakup beberapa hal berikut: larangan menikah, larangan untuk menerima pinangan (*khitbah*) secara terang-terangan, diperbolehkan untuk meminangnya dengan cara sindiran, larangan keluar rumah, larangan untuk mengenakan perhiasan dan wewangian.²

Setelah Islam berkembang luas dan melampaui batas kurun waktu tertentu, maka dengan sendirinya ajaran fiqh yang pratiarkal mulai banyak dipersoalkan. Seiring dengan bergantinya masa, kebudayaan manusia juga mengalami perubahan. Jika dulu perempuan cukup tinggal di rumah dan segala kebutuhannya dicukupi oleh laki-laki (suami), pada kurun waktu dan tempat yang berbeda perempuan membutuhkan akses untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. Akses publik bagi kaum perempuan semakin terbuka, terlebih di era kontemporer.

Di Indonesia sendiri, sudah jamak perempuan bekerja untuk mencukupi kebutuhannya maupun membantu ekonomi keluarganya. Tidak jarang juga perempuan menjadi kepala keluarga, dengan berbagai alasan. Oleh karenanya,

² Asosiasi Ilmu Al-Qur'an & Tafsir se-Indonesia, *Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur'an dan Hadis Menjawab Problematika Sosial Keagamaan di Era Kontemporer*, (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020), 374.

dalam penelitian ini akan lebih difokuskan pada batasan-batasan atau kewajiban-kewajiban bagi seorang perempuan yang sedang menjalankan *'iddah*. Apakah keberadaan kewajiban-kewajiban yang telah dirumuskan fikih klasik tersebut bersifat mutlak sehingga harus dilaksanakan kapan pun, dimana pun, dan bagaimana pun situasinya?. Atau apakah rumusan fikih klasik tersebut telah mengalami kontekstualisasi?. Oleh karenanya penulis ingin meneliti penafsiran ayat-ayat *'iddah* ditinjau dari pemikiran tafsir klasik dan kontemporer.

Dari beberapa latar belakang problematika diatas, maka pada penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai penafsiran ayat-ayat *'iddah* dalam tafsir *Marāh Labīd* dan Tafsir *al-Misbah*. Berdasarkan tahun penulisannya, kedua tafsir ini tergolong tafsir kontemporer. Yaitu karya tafsir yang ditulis pada abad 14 sampai sekarang. Pada era tafsir kontemporer, bentuk penafsiran cenderung menggunakan ilmiah (*ra'yu*). Metode yang digunakan sejumlah besar mufasir abad ini berbentuk tematik berdampak pada sistematika penulisan yang tidak menafsirkan keseluruhan ayat-ayat dalam al-Qur'an, dan tidak tartib mushafi.³

Sementara itu, Tafsir *Marāh Labīd* ditulis pada abad 19. Secara periode penulisan, tafsir ini dikategorikan sebagai tafsir kontemporer. Akan tetapi, secara karakteristik tafsir kontemporer Tafsir *Marāh Labīd* tidak mencerminkannya. Sebab, mayoritas pemikiran Syaikh Nawawi Al-Bantani banyak menggunakan pemikiran mufasir klasik. hal ini dapat dilacak dari contoh penafsiran beliau terkait ayat Hijab:

³ M. Isa HA Salam dan Rifqi Muhammad Fathi, "Pemetaan Kajian Tafsir al-Qur'an" (Laporan Penelitian Kolektif di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2011), 23-24.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Pada ayat tersebut, beliau menafsirkan (يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ) maksudnya mengulurkan atau menurunkan jilbab pada leher dan dada mereka. Kemudian pada penggalan ayat (أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ) beliau menafsirkan artinya supaya mereka lebih mudah dikenal bahwa mereka termasuk golongan wanita merdeka, dan mereka termasuk wanita yang tertutup, yang tidak mungkin diajak untuk berzina.⁴ Sebagaimana mufasir klasik lainnya bahwa perintah ayat ini tidak hanya berlaku pada zaman Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wasallam* saja, tetapi juga berlaku sepanjang masa hingga kini dan masa yang akan datang.

Tafsir *al-Misbah* ditulis pada abad 20, salah satu karya tafsir utuh danurut sesuai mushaf. Tafsir ini mewakili tafsir kontemporer yang mencoba menjawab problematika yang terjadi di masyarakat. Pemikiran kontemporer dalam tafsir ini dapat dilihat pada penafsiran ayat hijab. Pada surat al-Aḥzāb ayat 59, M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa perintah mengulurkan jilbab pada ayat ini hanya berlaku pada zaman Nabi *ṣallallahu ‘alaihi wasallam*.

Pada saat itu, untuk membedakan antara wanita-wanita merdeka dan budak wanita, maka diperlukan adanya pembeda. Serta bertujuan untuk menghindarkan dari gangguan laki-laki usil. M. Quraish Shihab berpendapat bahwa sebelum ayat ini turun, penampilan/cara berpakaian antara perempuan

⁴ Muhammad bin ‘Umar Nawawī, *Marāḥ Labīd*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, 1998), p. 261.

merdeka dan budak, wanita yang baik atau yang kurang sopan hampir mempunyai kesamaan. Sebab itulah, laki-laki usil lebih sering berlaku tidak semestinya (kurang sopan) kepada wanita khususnya kepada wanita yang mereka duga sebagai hamba sahaya. Agar kehormatan wanita muslimah pada saat itu tidak dilecehkan, maka turunlah ayat ini.⁵

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah hanya pada ruang lingkup tentang ayat-ayat *'iddah* serta fokus pada penafsiran Syaikh Nawawi Al-Bantani dan M. Quraish Shihab. Adapun ayat *'iddah* dalam al-Qur'an terdapat pada surat al-Baqarah ayat 228, al-Baqarah ayat 234, al-Ṭalāq ayat 4, dan al-Aḥzāb ayat 49.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Syaikh Nawawi Al-Bantani dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat *'iddah*?
2. Apa perbedaan dan persamaan penafsiran Syaikh Nawawi Al-Bantani dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat *'iddah*?

D. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang di atas, maka dapat ditegaskan bahwa tujuan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penafsiran Syaikh Nawawi Al-Bantani dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat *'iddah*.

⁵ Chamim Thohari, “Konstruks Pemikiran Quraish Shihab Tentang Hukum Jilbab”, Vol. 14, No. 1 (2011), 79.

2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan penafsiran Syaikh Nawawi Al-Bantani dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat *'iddah*.

E. Manfaat Penelitian

Dari beberapa tujuan penelitian di atas, maka tentunya dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan informasi tentang penafsiran ayat-ayat *'iddah* dari sudut pandang pemikiran mufasir klasik dan kontemporer.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan kontribusi dalam kajian *'iddah* di dunia modern
- b. Untuk menambah *khazanah* keilmuan dalam bidang studi kajian Islam sehingga dapat digunakan referensi terkait pembahasan tentang ayat-ayat seputar *'iddah*
- c. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat mendeskripsi tafsir ayat-ayat *'iddah* pada kitab tafsir *Marāh Labīd* dan Tafsir al-Misbah.
- d. Memberikan acuan bagi wanita modern dalam menentukan batasan-batasan ketika menjalankan *'iddah*.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian yang pernah dilakukan para pengkaji terdahulu. Adapun kajian yang hampir serupa tentang pembahasan ayat-ayat seputar *'iddah* yaitu:

Pertama, penelitian Mhd. Abror dengan judul “*Reinterpretasi Ayat-ayat ‘iddah dalam al-Qur’an (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraysh Shihab)*”, Thesis Universitas Islam Negeri Sultan Kasim Riau, 2017. Penelitian ini membahas mengenai penafsiran ayat *‘iddah* dengan merujuk pada tafsir al-Misbah. Adapun kesimpulan dari penelitian dalam Thesis ini adalah menurut M. Quraish Shihab, wanita yang ber*‘iddah* diperbolehkan untuk keluar rumah, seperti wanita yang mempunyai pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya atau wanita yang sedang mengikuti studi.

Kedua, dalam skripsi Khusnul Khotimah yang berjudul “*Konsep ‘iddah dalam Al-Qur’an (Studi Tafsir Ayat Ahkam Karya Ali Ash-Shabuni)*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019. Masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Alī Al-Ṣābūnī dan juga sains tentang *‘iddah*. Jenis penelitian ini adalah penilitian Pustaka (*Library Research*), dengan menggunakan data primer tafsir ayat ahkam karya Alī Al-Ṣābūnī. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan *al-maudhu’i* (tematik). Menurut Alī Al-Ṣābūnī hikmah adanya masa *‘iddah* adalah untuk mengetahui kebersihan rahim perempuan, agar tidak tercampur nasab anak dan sebagai masa berkabung bagi istri. Menurut respon medis, alasan diberlakukan *‘iddah* yaitu untuk meminimalisir penularan penyakit seksual serta menjaga kesehatan bagi ibu dan anak.

Ketiga, skripsi Ria Luthfiana dengan judul “*Cuti ‘iddah Bagi Wanita Karier dalam Pandangan Pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019. Skripsi ini adalah gagasan hasil penelitian untuk pemerintah Kota Malang mengenai cuti *‘iddah*

wanita karir serta membahas pendapat pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang mengenai *'iddah* wanita karir. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan fenomenologis jenis kualitatif. Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini adalah pengurus Nahdlatul Ulama Kota Malang berkesimpulan bahwa *'iddah* bagi wanita karir bisa dijalankan dengan tetap melaksanakan pekerjaan seperti biasanya dengan alasan keluar rumahnya karena hajat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jika tidak dilakukan akan mengakibatkan kehilangan pekerjaan, karena adanya regulasi yang mengatur mengenai cuti *'iddah*.

Keempat, penelitian yang dilakukan Anis Nur Laili dengan judul "*'iddah Wafat Bagi Perempuan dalam Hukum Islam Perspektif Psikologi*", Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2019. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana *'iddah* perempuan yang ditinggal mati suaminya dalam hukum Islam dan menjelaskan perspektif psikologi perempuan yang sedang dalam masa *'iddah* wafat. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa ada tiga aspek pendekatan psikologi yaitu hak, kewajiban dan larangan bagi istri yang ber*'iddah*.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Arum Mayasari dengan judul "*Talak dan 'iddah dalam al-Qur'an (Kajian terhadap Hermeneutika Amina Wadud Muhsin)*", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. Pada penelitian ini mengajukan dua pembahasan yaitu bagaimana pandangan para ulama' tentang talak dan *'iddah* dalam Islam?. *Kedua*, bagaimana aplikasi Hermeneutika Feminisme Amina Wadud Muhsin mengenai pandangannya tentang talak dan *'iddah*. Hasil penelitian pada kajian ini adalah pada diskursus talak dalam Islam, terdapat perbedaan mengenai hak talak yang

diberikan pada suami menurut Amina Wadud Muhsin hal tersebut karena al-Qur'an tidak menyebutkan adanya wanita-wanita yang meminta talak dari suaminya, sehingga kenyataan ini digunakan untuk mengambil kesimpulan, wanita tidak memiliki hak talak.

Dari beberapa penelitian yang telah disebutkan, menunjukkan bahwa pembahasan tentang permasalahan *'iddah* telah banyak yang mengkaji dan meneliti. Akan tetapi, tentunya pada setiap penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang akan penulis sajikan mempunyai letak perbedaan. Pada penelitian ini penulis akan membahas seputar penafsiran ayat-ayat *'iddah* yang ditinjau dari tafsir klasik dan kontemporer.

G. Kerangka Teori

Pada penelitian secara ilmiah, kerangka teoretis merupakan langkah penting dalam sebuah proses penelitian. Di antara manfaat dari adanya kerangka teori adalah membantu memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang hendak diteliti.

Untuk mengetahui bagaimana penafsiran Syaikh Nawawi Al-Bantani dan M. Quraish Shihab dan apa perbedaan dan kesamaan penafsiran keduanya, maka penulis mencoba mencari jawabannya melalui metode komparatif.

Metode komparatif (*comparative research/al-bahts al-muqārin*) adalah salah satu model penelitian al-Qur'an atau Tafsir. Secara bahasa, *comparative* berarti *a comparison between things which have similar features, often used to help explain a principle or idea*). Artinya, membandingkan 'sesuatu' yang memiliki fitur yang sama, sering digunakan untuk membantu menjelaskan sebuah

prinsip atau gagasan. Sesuatu yang diperbandingkan itu dapat berupa konsep, pemikiran, teori atau metodologi.⁶

Menurut Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, S.H., satu hal yang patut diperhatikan peneliti yang hendak mengadakan perbandingan terhadap penafsiran beberapa orang mufassir/aliran tafsir, sejak dini dia perlu lebih dulu mempersiapkan sikap netral (tidak memihak) sedemikian rupa, sehingga hasil akhir yang akan dipegangnya merupakan penafsiran yang objektif lagi sesuai dengan kaidah-kaidah tafsir. Dan inti dari pekerjaan membanding-bandingkan suatu apa pun termasuk tafsir pada hakikatnya adalah mencari titik persamaan dan perbedaan antara dua objek yang diperbandingkan.⁷

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data yang disediakan perpustakaan dengan cara membaca, mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan secara kualitatif, yaitu penelitian yang mencoba mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya atau fakta.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu:

a. Sumber Data Primer

⁶ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press, 2018), 132-133.

⁷ Muhammad Amin Suma, *Ulumul Qur'an*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 390.

Data primer adalah data yang didapat peneliti dari sumber yang pertama atau secara langsung. Dalam hal ini, maka sumber data primer pada penelitian ini adalah penafsiran ayat-ayat *'iddah* dari tafsir *Marāh Labīd* karya Syaikh Nawawi Al-Bantani dan Tafsir *al-Misbah* karya M. Quraish Shihab.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Thesis Mhd. Abror dengan judul "*Reinterpretasi Ayat-ayat 'iddah dalam al-Qur'an (Kajian Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)*", skripsi Aynur Rofiq yang berjudul "*Analisis Pendapat Al-Imam Al-Nawawi tentang 'iddah Wanita Hamil Karena Berzina*", serta buku-buku karya ilmiah lainnya yang membahas *'iddah* dan data dari internet yang dapat dijadikan sebagai referensi pendukung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa teknik dokumentasi yaitu dengan membaca dan meneliti buku di perpustakaan, jurnal ilmiah dan hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian ini. Untuk menghimpun ayat-ayat yang membahas tentang *'iddah*, maka peneliti merujuk pada keterangan yang terdapat dalam buku Tafsir Ayat-ayat Hukum Keluarga karya Fathonah K. Daud. Dalam buku tersebut disebutkan ayat-ayat *'iddah* yang terdiri dari Surat al-Baqarah ayat 228, al-Baqarah ayat 234, al-Ṭalāq ayat 4, dan al-Aḥzāb ayat 49.

4. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam pengolahan data ini adalah *analisis-komparatif*. Dengan menggunakan metode ini, penulis akan menghubungkan mufasir satu dengan yang lainnya, memperjelas penafsiran keduanya terhadap

pembahasan ayat-ayat *'iddah* dan menelusuri titik temu pemikiran keduanya dengan tetap mempertahankan dan menjelaskan persamaan dan perbedaan yang ada.

Setelah memperoleh data-data yang berhubungan dengan tema penelitian, maka penulis akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: *pertama*, penulis menetapkan penafsiran ayat-ayat *'iddah* sebagai pembahasan yang akan diriset, kemudian mengumpulkan berbagai data berupa buku, kitab, catatan yang berkaitan dengan penelitian, terutama kitab tafsir karya Syaikh Nawawi Al-Bantani dan M. Quraish Shihab. *Kedua*, mengidentifikasi ayat-ayat yang membahas tentang *'iddah*. *Ketiga*, menunjukkan kekhasan penafsiran dari masing-masing tokoh yang dikaji terhadap ayat-ayat *'iddah*. *Keempat*, melakukan analisis secara mendalam dan kritis dengan disertai argumentasi data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder terkait ayat-ayat *'iddah*. *Kelima*, membuat kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama* yaitu pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, Teknik pengumpulan data, analisis data, sistematika penulisan, dan daftar pustaka tentatif.

Bab *Kedua* merupakan uraian tentang sketsa umum metode penelitian komparatif. Dalam hal ini, penulis akan melakukan kajian mengenai pengertian, bentuk-bentuk, teknis, langkah-langkah dan tujuan metode penelitian komparatif.

Pada bab II ini penulis juga akan menjabarkan tinjauan umum *'iddah* dalam hukum Islam. Meliputi: Pengertian dan dasar hukum *'iddah*, macam-macam *'iddah*, ketentuannya, hak-hak wanita selama *'iddah*, serta tujuan atau hikmah diberlakukannya *'iddah*. Dari sini nanti akan digunakan sebagai alat untuk menganalisis pada bab empat.

Bab *Ketiga* memaparkan penafsiran ayat-ayat *'iddah* menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani dan M. Quraish Shihab. Sebelum sampai kepada pembahasan tersebut, penulis akan membahas mengenai gambaran umum biografi Syaikh Nawawi Al-Bantani dan M. Quraish Shihab, latar belakang penulisan kitab tafsir *Marāh Labād* dan tafsir al-Misbah beserta karakteristik antara kedua mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Dari sini, diharapkan penulis dapat menemukan kejelasan dari penafsiran kedua tokoh serta menjawab rumusan masalah yang pertama. Yaitu bagaimana penafsiran Syaikh Nawawi dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat *'iddah*.

Bab *Keempat* berisi analisis penafsiran dan argumen ayat-ayat *'iddah* antara Syaikh Nawawi Al-Bantani dan M. Quraish Shihab. bab ini akan menjawab rumusan masalah kedua, yaitu perbedaan dan persamaan penafsiran Syaikh Nawawi dan M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat *'iddah*. Oleh karenanya, penulis akan membahas persamaan dan perbedaan penafsiran serta sebab-sebabnya.

Bab *Kelima* adalah penutup yang berisikan kesimpulan penafsiran ayat-ayat *'iddah*. Kemudian saran yang dapat diambil sebagai masukan guna untuk memperbaiki skripsi ini.